

## Gambaran Tingkat Pendidikan Pelaku dengan Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Dumai Tahun 2018-2021

**Dharmawan Trikurnia Permadi<sup>1</sup>, Riris Diana Rachmayanti<sup>2</sup>**

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga, Surabaya

e-mail: <sup>1</sup>dharmawan.trikurnia.permadi-2019@fkm.unair.ac.id, <sup>2</sup>riris.diana@fkm.unair.ac.id

Received 22 Agustus 2023; Reviewed 15 November 2023; Accepted 5 November 2023

Journal Homepage: <http://ktj.pktj.ac.id/index.php/ktj>

DOI: 10.46447/ktj.v10i1.552

### **Abstract**

Like a city in general that develops according to its own potential, Dumai develops as an port city in Indonesia, population growth has a direct impact on the rate of traffic accidents. In 2021, the number of cases increased by about 36% to 72 cases which before it was 53 cases in 2020. Traffic accidents in Dumai as a whole from 2018-2021 amounted to 252 cases with a death toll of 122 lives, 105 and 201 people seriously and slightly injured. This research was conducted using secondary data study methods. The purpose of this study was to find out whether there was a relationship between the education level of perpetrators and the number of traffic accidents in Dumai. The result is that the level of education affected more than 80% of the number of traffic accident cases during 2018-2021 and no more than 20% of individual offenders who had a driver's license.

**Keyword:** accidents, traffic, education

### **Abstrak**

Layaknya sebuah kota pada umumnya yang berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing, Kota Dumai berkembang sebagai kota pelabuhan di Indonesia, pertumbuhan penduduk berdampak secara langsung terhadap tingkat kecelakaan lalu lintas. Pada tahun 2021, jumlah kasus meningkat sekitar 36% menjadi 72 kasus yang sebelum berada pada 53 kasus pada 2020. Kecelakaan lalu lintas di Kota Dumai secara keseluruhan dari tahun 2018-2021 berjumlah 252 kasus dengan jumlah korban meninggal dunia 122 nyawa, 105 dan 201 orang luka berat dan ringan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi data sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan pelaku dengan angka kecelakaan lalu lintas di Kota Dumai. Hasil dari analisis adalah tingkat pendidikan berpengaruh lebih dari 80% dari jumlah kasus kecelakaan lalu lintas selama 2018-2021 dan tidak lebih dari 20% dari individu pelaku pada kejadian kecelakaan lalu lintas di Kota Dumai yang memiliki SIM.

**Kata kunci:** kecelakaan, lalu lintas, pendidikan

## PENDAHULUAN

Tumbuh dan berkembang sebagai salah satu kota dengan pelabuhan terpenting di jalur perdagangan laut dunia yaitu Selat Malaka, Kota Dumai memiliki luas wilayah 1,727.38 KM<sup>2</sup> yang menjadikan Kota Dumai menjadi kota dengan luas wilayah terluas kedua di Indonesia dengan populasi sebanyak 323.452 jiwa pada tahun 2021 menurut Kota Dumai dalam Angka (BPS, 2022).

Walaupun berada di posisi strategis, Kota Dumai masih memiliki segudang permasalahan yang harus dibenahi salah satunya kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi di kota pelabuhan industri ini. Menjadi tulang punggung jalur perdagangan laut untuk Kawasan Sumatra bagian tengah, aktivitas perdagangan menjadi salah satu penyumbang tingginya angka kecelakaan lalu lintas di kota ini. Seperti yang diketahui, kecelakaan lalu lintas (laka lantas) menempati posisi delapan sebagai penyebab kematian di dunia dari segala usia dan menjadi yang terkejam sebagai pembunuh nomor satu atau pertama untuk kelompok usia 5-29 tahun yang dirilis oleh WHO pada World Health Organization's Global status report on road safety (2018).

Berdasarkan Anatomi Polres Dumai tahun 2018 – 2021, kecelakaan lalu lintas di Kota Dumai secara keseluruhan pada tahun 2018 hingga 2021 berjumlah 252 kasus dengan total korban meninggal dunia keseluruhan 122 nyawa, 105 orang luka berat dan 201 orang luka ringan. Total kerugian material yang dialami sebanyak Rp525.700.000 (lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) atau 0,08% dari APBD Kota Dumai tahun 2022 yang sebesar Rp1.639.213.287.765 dan 1,31% dari PDRB Kota Dumai tahun 2021 yang sebesar Rp39.999.000.000 (BPS, 2022). Jumlah ini dikatakan sangat memberatkan keuangan kota ini ditambah dengan masih banyaknya tugas yang harus diselesaikan oleh kota ini.

Dilansir dari website resmi Kepolisian Republik Indonesia ([polri.go.id](http://polri.go.id)) bahwa lalu lintas apabila tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan dampak terhadap permasalahan lalu lintas antara lain pelanggaran lalu lintas, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan telah mengamanatkan tentang penanganan dan pengelolaan lalu lintas yang di dalamnya terdapat lima pilar aksi, yaitu:

1. Manajemen keselamatan jalan oleh Bappenas
2. Jalan yang berkeselamatan oleh KemenPUPR
3. Kendaraan yang berkeselamatan oleh Kemenhub
4. Perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan oleh Kepolisian, serta
5. Penanganan pra dan pasca kecelakaan oleh Kemenkes

Walaupun sudah ada lima pilar aksi tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan dari Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2013, masyarakat seharusnya juga harus sadar akan keselamatannya di jalan raya ketika berkendara. Dari data Anatomi Polres Dumai tahun 2018 – 2021, menyebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas di kota ini yang didasari dari perilaku pengemudi. Herawati (2012) mengungkapkan faktor pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dikarenakan kurang tertib dan taat dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan ceroboh dalam mengemudikan

kendaraannya. Ceroboh dapat menyebabkan pecahnya konsentrasi pengemudi dalam mengendarai kendaraannya. Pecahnya konsentrasi ini dapat disebabkan oleh penggunaan telepon genggam atau aktivitas lain yang dapat mengganggu konsentrasi.

Dari rata-rata ulah perilaku pengendara di atas, perilaku di atas merupakan sebuah pengetahuan dalam pendidikan dasar dalam berkendara yang harus dimiliki setiap pengendara yang sepatinya diujikan dalam ujian penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) ketika seseorang ingin menerbitkan Surat Izin Mengemudi (SIM)-nya. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terkait apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan angka kecelakaan lalu lintas di Kota Dumai tahun 2018-2021. Selanjutnya, beberapa rekomendasi diusulkan terhadap berbagai intervensi yang telah dilakukan untuk mengurangi kejadian kecelakaan, cedera, dan kematian salah satunya adalah mengevaluasi tentang kebijakan dan prosedur penerbitan SIM dan meningkatkan pendidikan dan pengetahuan berlalu lintas dengan melakukan sosialisasi berkala dengan mengandeng institusi pendidikan seperti SD, SMP, dan SMA / Sederajat.

## METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi data sekunder berupa data Anatomi Polres Dumai tahun 2018 – 2021 yang didapatkan dari Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Humas Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang pada November 2022 yang lalu. Studi menggunakan variabel-variabel yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain jumlah kasus laka lant, jumlah korban dan kerugian material, usia pelaku, tingkat pendidikan pelaku, kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) pelaku, jenis dan tipe kendaraan yang digunakan oleh pelaku serta perilaku pelaku pada kejadian kecelakaan lalu lintas di Kota Dumai tahun 2018 – 2021.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1.** Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di KotaDumai tahun 2018 – 2021

Tahun	Frekuensi	Satuan	Σ%
2018	67	Kasus	26.6
2019	60	Kasus	23.8
2020	53	Kasus	21.0
2021	72	Kasus	28.6
<b>Jumlah</b>	<b>252</b>	<b>Kasus</b>	<b>100</b>

Sumber: Anatomi Polres Dumai 2018-2021

Tabel 1 memperlihatkan frekuensi kecelakaan lalu lintas di Kota Dumai dari tahun 2018 hingga 2021, tabel tersebut memaparkan bahwa kecelakaan di Kota Dumai mengalami fluktuatif naik turun. Di tahun 2018 terjadi penurunan jumlah kasus dari 67 kasus menuju 60 kasus di 2019 atau turun 11% dan yang juga turun 11% menjadi 53 kasus pada tahun 2020. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan kasus sebesar 36% ke angka 72 kasus dari kasus pada tahun 2020.

**Tabel 2.** Jumlah korban dan kerugian dari kecelakaan lalu lintas di Kota Dumai Tahun 2018 – 2021

Kategori	2018	2019	2020	2021	Total	Satuan
Meninggal dunia	22	31	34	35	122	Orang
Luka berat	34	22	23	26	105	Orang
Luka ringan	73	47	27	54	201	Orang
Kerugian material	170,1	76,8	141,7	137,1	525,7	Juta Rp

Sumber: Anatomi Polres Dumai 2018-2021

Tabel 2 merincikan jumlah korban baik meninggal maupun luka berat dan ringan serta kerugian material akibat kecelakaan lalu lintas selama 4 tahun dari 2018 hingga 2021 yang telah dijelaskan pada tabel 1 sebelumnya. Tabel 2 memperlihatkan bahwa jumlah korban meninggal dunia selalu meningkat dari tahun ke tahun selama 2018 hingga yang tertinggi pada tahun 2021 sebanyak 35 korban jiwa. Sedangkan untuk luka berat dan luka ringan mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun dan diketahui paling tinggi pada tahun 2018 sebanyak 34 orang mengalami luka berat dan 73 orang mengalami luka ringan. 2018 juga menjadi tahun dengan total kerugian terbanyak dengan jumlah Rp170.100.000.

Sedangkan tahun-tahun selanjutnya jumlah korban luka ringan dan berat sangat bervariasi dengan luka ringan terendah pada tahun 2020 dengan 27 orang dan luka berat terendah pada tahun 2019 dengan 22 orang. Tahun 2019 juga menjadi tahun dengan kerugian material terendah yaitu Rp76.800.000

Dan secara keseluruhan dari tahun 2018 hingga 2021 jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Dumai berjumlah 252 kasus dengan total korban meninggal dunia keseluruhan 122 nyawa, 105 orang luka berat dan 201 orang luka ringan. Total kerugian material yang dialami sebanyak Rp525.700.000.

Selain itu, kerugian yang harus ditanggung negara akibat kecelakaan lalu lintas terkhusus untuk korban meninggal dunia adalah menyantuni ahli waris korban. Jumlah yang harus ditanggung sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI No.15 dan 16

/PMK.10/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut, dan Udara pasal 3 ayat (2) sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), yang artinya jumlah santunan yang harus ditanggung negara sebesar 6,1 miliar Rupiah atau 0,3% dari APBN Kota Dumai tahun 2022.

**Tabel 3.** Usia pelaku pada kejadian kecelakaan lalu lintas di Kota Dumai tahun 2018 – 2021

Kategori	2018	2019	2020	2021	Total	Σ%
< 14	1	1	0	3	5	2.2
14 - 16	1	4	2	6	13	5.8
17 - 21	2	2	3	17	24	10.7

<b>Kategori</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Total</b>	<b>Σ%</b>
22 - 29	8	8	8	13	37	16.5
30 - 39	3	10	6	15	34	15.2
40 - 49	3	5	7	6	21	9.4
50 - 59	1	3	4	4	12	5.4
> 60	1	2	3	1	7	3.1
Data tidak diketahui	43	21	5	2	71	31.7
<b>JUMLAH</b>	<b>63</b>	<b>56</b>	<b>38</b>	<b>67</b>	<b>224</b>	<b>100</b>

Sumber: Anatomi Polres Dumai 2018-2021

Seperti dua muka uang koin yang tidak dapat dipisahkan, dimana ada korban pasti ada pelaku. Pada tabel 3, memperlihatkan bahwa pelaku pada kejadian kecelakaan lalu lintas di kota ini didominasi oleh kelompok rentang usia 22-29 tahun pada tahun 2018 dengan jumlah 8 orang. Pada tahun 2019, rentang usia 30-39 menjadi kelompok dominan pelaku dengan jumlah 10 orang. Sama seperti 2018, rentang usia 20-29 menjadi kelompok dominan pelaku pada tahun 2020 dengan jumlah 8 orang. Pemandangan berbeda pada tahun 2021, rentang usia 17-21 tahunlah yang menjadi kelompok dominan pelaku pada kejadian kecelakaan lalu lintas dengan jumlah 17 orang.

Secara keseluruhan, rentang usia 22-29 tahun menjadi kelompok dominan pelaku pada kejadian kecelakaan lalu lintas dengan jumlah 37 orang atau 16,5% dan rentang usia 30-39 tahun dengan jumlah 24 orang (15,2%) serta rentang usia 17-21 tahun dengan jumlah 24 orang (10,7%) dari jumlah pelaku pada kejadian kecelakaan lalu lintas di Kota Dumai dan diluar data yang tidak diketahui sebesar 31,7%.

**Tabel 4.** Tingkat Pendidikan pelaku pada kejadiankecelakaan lalu lintas di Kota Dumai tahun 2018 – 2021

<b>Kategori</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Total</b>	<b>Σ%</b>
SD / sederajat	4	3	2	0	9	4.0
SMP / sederajat	11	8	7	11	37	16.5
SMA / sederajat	43	44	24	41	152	67.9
D3	0	1	0	0	1	0.4
S1	0	0	0	1	1	0.4
S2	0	0	0	0	0	0.0
Tidak bersekolah	0	0	0	0	0	0.0
Data tidak diketahui	5	0	5	14	24	10.7
<b>JUMLAH</b>	<b>63</b>	<b>56</b>	<b>38</b>	<b>67</b>	<b>224</b>	<b>100</b>

Sumber: Anatomi Polres Dumai 2018-2021

Saat ini pendidikan formal (red SD, SMP, SMA / Sederajat) baru menyentuh 50% lapisan masyarakat Indonesia (Denny Kodrat, 2019), yang artinya ada separuh dari masyarakat Indonesia tidak terlepas masyarakat Kota Dumai yang belum bahkan

tidak mendapatkan pendidikan formal. Sejalan dengan Mubarak (2009) dan Carter (2011) mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan individu, semakin mudah pula individu tersebut dalam menerima informasi sehingga semakin banyak pula pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Pendidikan sendiri memiliki peran dalam proses pengembangan diri individu, sehingga berkaitan erat dengan reaksi dan pengambilan keputusan terhadap sesuatu hal. Dalam hal ini adalah dalam pengetahuan akan aturan lalu lintas yang ada.

Pendidikan adalah salah satu faktor penting dalam kehidupan, tingkat pendidikan berperan dalam mempengaruhi persepsi individu tentang kognitif. Defisini kognitif sendiri ialah semua aktivitas mental yang membuat seseorang individu dapat merangkaikan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa, yang akhirnya individu tersebut menerima pengetahuan setelahnya. Hal ini dibuktikan oleh penelitian terhadap 74 responden dengan latar belakang pendidikan yang bervariasi dan menghubungkan dengan tingkat pengetahuan yang dilakukan oleh Eberhardt et al (2007) menemukan bahwa mereka individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas dan banyak.

Tingkat pendidikan pelaku pada kejadian kecelakaan lalu lintas di Kota Dumai seragam selama 4 tahun dari tahun 2018 hingga tahun 2021, kategori tingkat pendidikan SMA / Sederajat menjadi kelompok dominan pelaku pada kejadian kecelakaan lalu lintas di Kota Dumai. Tahun 2019 menjadi tahun tertinggi dengan 44 orang pelaku, terpaut tipis dengan tahun 2018 dengan 43 orang dan terendah pada tahun 2020 dengan 24 orang pelaku. Frekuensi tingkat pendidikan SMA / Sederajat sangat jauh di atas posisi kedua yaitu tingkat pendidikan SMP / Sederajat dengan rata-rata hanya 9 orang pelaku pertahun.

Dan secara keseluruhan pelaku pada kejadian kecelakaan lalu lintas di kota ini didominasi oleh mereka yang memiliki tingkat pendidikan SMA / Sederajat dengan jumlah 152 orang (67,9%) dan tingkat pendidikan SMP / Sederajat dengan jumlah 37 orang atau 16,5% dari total pelaku pada kejadian kecelakaan lalu lintas di Kota Dumai.

**Tabel 5.** Kepemilikan SIM pelaku pada kejadian kecelakaan lalu lintas di Kota Dumai tahun 2018 – 2021

<b>Kategori</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Total</b>	<b>Σ%</b>
SIM A	5	1	0	1	7	3.1
SIM BI	0	0	0	1	1	0.4
SIM B II	1	1	0	0	2	0.9
SIM C	7	6	4	3	20	8.9
SIM D	0	0	0	0	0	0.0
SIM Internasional	0	0	0	0	0	0.0
SIM A Umum	0	0	0	0	0	0.0
SIM BI Umum	0	1	0	0	1	0.4
SIM B II Umum	2	4	2	0	8	3.6
Tanpa SIM	33	34	25	14	106	47.3

<b>Kategori</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Total</b>	<b>Σ%</b>
Data tidak diketahui	15	9	7	48	79	35.3
VIP / diplomat	0	0	0	0	0	0.0
<b>Jumlah</b>	<b>63</b>	<b>56</b>	<b>38</b>	<b>67</b>	<b>224</b>	<b>100</b>

Sumber: Anatomi Polres Dumai 2018-2021

Tingkat pengetahuan yang rendah dapat mempengaruhi bagaimana seseorang individu dapat mematuhi aturan yang ada. Salah satu aturan yang berlaku adalah tentang kepemilikan Surat Izin Mengemudi atau SIM yang telah diatur oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 77 ayat 1 yang berbunyi "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan".

Bahkan mereka individu yang telah menempuh atau sedang menempuh pendidikan SMA / Sederajat dengan jumlah 152 orang (69,7%) saja bisa dikatakan tingkat pengetahuan akan peraturan berlalu lintas masih kurang dibuktikan dengan data kepemilikan SIM dimana dari 224 pelaku pada kejadian kecelakaan lalu lintas hanya 39 orang (17,4%) saja yang memiliki SIM sedangkan sisanya 106 orang (47,3%) tidak memiliki SIM dan 79 orang (35,3%) tidak diketahui apakah memiliki atau tidak. Yang artinya tidak sampai 20% dari pelaku pada kecelakaan lalu lintas di Kota Dumai yang memiliki SIM dengan asumsi yang tidak diketahui dianggap tidak memiliki SIM.

Kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) pelaku pada kejadian kecelakaan lalu lintas di Kota Dumai seragam selama 4 tahun dari tahun 2018 hingga tahun 2021 dengan asumsi data tidak diketahui tidak dihitung, pelaku yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas tertinggi. Tahun 2019 menjadi tahun tertinggi dengan 34 orang pelaku dan 2021 menjadi tahun terendah dengan 14 orang pelaku dengan rata-rata tiap tahunnya 26 orang pelaku. Pada posisi kedua yang menjadi kelompok dominan ada mereka yang memiliki SIM C dengan rata-rata 5 orang pertahun.

Dan secara keseluruhan, pelaku pada kejadian kecelakaan lalu lintas di kota ini didominasi oleh mereka yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan jumlah 106 orang atau 47,3% dan SIM C dengan jumlah 20 orang atau 8,9% jumlah pelaku pada kejadian kecelakaan lalu lintas di Kota Dumai dan diluar data yang tidak diketahui dengan jumlah 79 orang atau sebesar 35,3%.

**Tabel 6.** Jenis kendaraan pelaku pada kejadian kecelakaan lalu lintas di Kota Dumai tahun 2018 – 2021

<b>Kategori</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Total</b>	<b>Σ%</b>
Tidak bermotor	0	3	0	0	3	0,6
Sepeda motor (R2+R3)	82	71	56	89	298	63,5
Mobil penumpang	0	8	0	2	10	2,1
Angkutan orang (bus)	17	0	3	1	21	4,5
Angkutan barang	30	27	33	32	122	26,0

<b>Kategori</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Total</b>	<b>Σ%</b>
Ransus	0	0	0	0	0	0
Data tidak diketahui	1	1	6	7	15	3,2
<b>Jumlah</b>	<b>130</b>	<b>110</b>	<b>98</b>	<b>131</b>	<b>469</b>	<b>100</b>

Sumber: Anatomi Polres Dumai 2018-2021

Dari sisi jenis kendaraan pelaku pada kejadian kecelakaan lalu lintas di Kota Dumai selama 4 tahun dari tahun 2018 hingga tahun 2021 tiap tahunnya didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 3 dengan jumlah 298 kendaraan (63,5%). Untuk tahun tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan 89 orang pelaku dan terendah terjadi pada tahun 2020 dengan 56 orang pelaku dengan rata-rata 74 kendaraan roda 2 dan roda 3 pertahun dan alokasi tiap roda 2 dan roda 3 akan dijelaskan pada tabel berikutnya.

Selanjutnya pada posisi kedua ditempati oleh angkutan barang dengan jumlah 122 kendaraan (26%) dengan tahun 2020 menjadi tahun tertinggi dengan 33 kendaraan dan tahun 2019 menjadi tahun terendah dengan 27 kendaraan yang rata-rata pertahunnya berkisar pada 30 kendaraan. Posisi ketiga ditempati oleh angkutan orang dengan jumlah 21 kendaraan (4,5%) dengan tahun 2018 menjadi tahun tertinggi dengan 17 kendaraan dan tahun 2019 dengan 0 kendaraan yang rata-rata pertahunnya berkisar pada 5 kendaraan.

**Tabel 7.** Tipe kendaraan pelaku pada kejadian kecelakaan lalu lintas di Kota Dumai tahun 2018 – 2021

<b>Kategori</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Total</b>	<b>Σ%</b>
Sepeda motor	79	70	55	87	291	97,7
Bentor / Bajaj / Bemo	3	1	1	2	7	2,3
<b>JUMLAH</b>	<b>82</b>	<b>71</b>	<b>56</b>	<b>89</b>	<b>298</b>	<b>100</b>

Sumber: Anatomi Polres Dumai 2018-2021

Menyambung pada tabel 6, yang diketahui bahwa kendaraan roda 2 dan roda 3 menjadi jenis kendaraan yang paling banyak digunakan pelaku pada kejadian kecelakaan lalu lintas di Kota Dumai. Sepeda motor adalah kelompok tipe kendaraan paling dominan yang hampir 100% yaitu 97,7% dengan 291 kendaraan dengan rata-rata 73 kendaraan pertahunnya dan sisanya bentor / bajaj / bemo dengan 7 kendaraan atau 2,3% dari total kendaraan roda 2 dan roda 3 yang menjadi kategori dominan kendaraan pelaku pada kejadian kecelakaan lalu lintas di Kota Dumai.

**Tabel 8.** Perilaku pelaku pada kejadian kecelakaan lalu lintas di Kota Dumai tahun 2018 – 2021

<b>Kategori</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Total</b>	<b>Σ%</b>
Berhenti mendadak	0	0	0	1	1	0,5
Ceroboh aturan lajur	3	0	0	7	10	4,6
Ceroboh saat belok	7	1	0	6	14	6,5
Ceroboh saat menyalip	11	5	2	19	37	17,1



Kategori	2018	2019	2020	2021	Total	$\Sigma\%$
Ceroboh terhadap lalin dari depan	13	5	2	29	49	22,6
Gagal memberi isyarat	0	0	0	1	1	0,5
Gagal menjaga jarak aman	1	1	0	2	4	1,8
Lalai saat mundur	0	0	0	1	1	0,5
Melakukan aktifitas lain	1	1	0	2	4	1,8
Melampaui batas kecepatan	2	2	0	9	13	6,0
Melawan arus lalu lintas	2	0	0	3	5	2,3
Memotong setelah menyalip	0	0	0	0	0	0
Mendadak merubah kecepatan	0	0	0	0	0	0
Mengabaikan APILL	0	0	0	1	1	0,5
Mengabaikan aturan lajur	1	0	0	1	2	0,9
Mengabaikan hak jalur pejalan kaki	4	1	0	3	8	3,7
Mengabaikan polisi	0	0	0	1	1	0,5
Mengabaikan rambu dan marka	1	1	1	1	4	1,8
Menggunakan gadget	0	0	0	1	1	0,5
Menyalip di tikungan	0	0	0	0	0	0
Salah memberi isyarat	0	0	0	0	0	0
Salah posisi parkir	0	2	0	0	2	0,9
Tertidur / kelelahan	1	1	0	5	7	3,2
Tidak diketahui	1	0	2	49	52	24,0
JUMLAH	48	20	7	142	217	100

Sumber: Anatomi Polres Dumai 2018-2021

Sebelumnya pada pengertian kognitif yang menyinggung bagaimana mempertimbangkan suatu peristiwa yang dalam hal ini adalah bagaimana perilaku pada kejadian kecelakaan lalu lintas. Pada tabel 8 menjelaskan apa saja yang perilaku pelaku yang menyebabkan kecelakaan, dimana perilaku-perilaku ceroboh tersebut seharusnya tidak terjadi apabila individu tersebut memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik.

Ceroboh terhadap lalin dari depan menjadi perilaku pelaku pada kejadian kecelakaan lalu lintas tiap tahunnya dimana paling tinggi pada tahun 2021 dengan jumlah 29 orang dan terendah 2020 dengan jumlah 2 orang serta secara akumulasi per 4 tahun sebanyak 49 orang (22,6%). Pada posisi kedua ditempati oleh kategori perilaku ceroboh saat menyalip dengan 19 orang pelaku pada tahun tertinggi yaitu 2021 dan 2 orang pelaku pada tahun terendah yaitu tahun 2020, serta secara akumulasi per 4 tahun sebanyak 37 kasus (17,1%).

Selanjutnya pada kategori lain secara kumulatif yaitu kategori ceroboh saat belok 14 kasus (6,5%), melampaui batas kecepatan 13 kasus (6,0%), dan ceroboh aturan lajur 10 kasus (4,6%) serta tidak diketahui 52 kasus (24,4%).

## SIMPULAN

Berdasarkan beberapa tabel yang telah tersaji, menurut peneliti bahwa tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap angka kecelakaan lalu lintas di Kota Dumai,

ini mempengaruhi bagaimana seseorang individu dalam berpikir. Yang terbukti dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh lebih dari 80% dari jumlah kasus kecelakaan lalu lintas selama 2018-2021 dan tidak lebih dari 20% dari individu pelaku pada kejadian kecelakaan lalu lintas di Kota Dumai yang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Kategori SMA / Sederajat merupakan kategori tingkat pendidikan yang paling banyak individunya menjadi pelaku pada kejadian kecelakaan lalu lintas di Kota Dumai selama 2018-2021. Kelompok rentang usia 22 – 29 tahun merupakan kelompok usia paling banyak individunya menjadi pelaku pada kejadian kecelakaan lalu lintas di Kota Dumai selama 2018-2021 dan ceroboh melihat lalu lintas dari depan menjadi perilaku pelaku tertinggi dengan sepeda motor sebagai kendaraan mayoritasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Carter, W. *Disaster Management: A Disaster Manager's Handbook*. Manila: ADB; 2011. 1-204

Dumai, B. P. (2022). *Kota Dumai Dalam Angka 2022*. Dumai: Badan Pusat Statistik Kota Dumai.

Eberhardt, E., Bonzanigo, L., & Loew, S. Long-term investigation of a deep-seated creeping landslide in crystalline rock. Part II. Mitigation measures and numerical modelling of deep drainage at Campo Vallemaggia. *Canadian Geotechnical Journal*; 2007, 44 (10): 8-12

Herawati, H. (2014). Karakteristik Dan Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Di Indonesia Tahun 2012. *Warta Penelitian Perhubungan*, 26(3), 133-142.

Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan

Kodrat, D. (2019). Urgensi perubahan pola pikir dalam membangun pendidikan bermutu. *Islamic Research*, 2(1), 1-6.

Mubarak Wahid, I. (2009). *Ilmu Kesehatan Masyarakat Teori dan Aplikasi*. Salemba Medika, Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan RI No.15 dan 16 /PMK.10/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut, dan Udara.

Reza Yoga Anindita. (2022). Analisis Time Series Menggunakan Pemodelan Fungsi ARIMA Pada Ruas Jalan Mayjen Sungkono Kota Surabaya. Vol. 5 No. 1 (2022): *Journal Of Mathematics Education And Science*, 73–77. <https://doi.org/10.32665/james.v5i1.399>.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  
World Health Organization. (2018). *Global status report on road safety 2018*:

Summary (No. WHO/NMH/NVI/18.20). World Health Organization.